



# BUPATI KUNINGAN

---

## PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 27 TAHUN 2006

### TENTANG

### PEMBENTUKAN STAF AHLI BUPATI KUNINGAN

### BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi serta kelancaran pelaksanaan tugas Staf Ahli Bupati Kuningan dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Bupati Kuningan Nomor 188.45/KEP.60-Org/2004 ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Pembentukan Staf Ahli Bupati Kuningan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan tahun 2002 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 109);
  4. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan nomor 7 Tahun 2005);

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PEMBENTUKAN STAF AHLI BUPATI KUNINGAN

## Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Staf Ahli Bupati Kuningan.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
  - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
  - c. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Sosial.

## Pasal 2

Staf Ahli sebagaimana dimaksud Pasal 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 3

Staf Ahli sebagaimana dimaksud Pasal 1 mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengkajian atas permasalahan di bidang, Kesejahteraan Sosial, ekonomi dan pembangunan serta pemerintahan di Kabupaten Kuningan;
- b. Memberikan saran pertimbangan kepada Bupati dalam rangka alternatif pemecahan masalah sebagaimana dimaksud huruf a di atas;
- c. Menyusun konsep/model sebagai alternatif upaya perbaikan di bidang Kesejahteraan Sosial, ekonomi dan pembangunan serta pemerintahan di Kabupaten Kuningan baik dalam tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan;
- d. Apabila dipandang perlu, memaparkan, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan konsep/model alternatif sebagaimana dimaksud huruf c kepada unit-unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- e. Mendokumentasikan hasil kajian konsep/model alternatif sebagaimana dimaksud huruf c dan selanjutnya dijadikan bahan laporan kepada Bupati;
- f. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan upaya perbaikan di bidang Kesejahteraan Sosial, ekonomi dan pembangunan serta pemerintahan di Kabupaten Kuningan sesuai petunjuk Bupati.

## Pasal 4

- (1) Staf Ahli sebagaimana dimaksud Pasal 1 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Masa bhakti Staf Ahli sebagaimana dimaksud Pasal 1 ditetapkan selama satu tahun dan untuk selanjutnya apabila dipandang perlu dapat diusulkan pengangkatan kembali.

## Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli dibantu oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan Staf Ahli.
- (2) Sekretaris dimaksud ayat (1) ditunjuk oleh Sekretaris Daerah.

## Pasal 6

Staf Ahli sebagaimana dimaksud Pasal 1 diberikan honorarium setiap bulan yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan.

## Pasal 7

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kuningan Nomor 188.45/KEP.60-ORG/2004 tentang Pembentukan Staf Ahli Bupati Kuningan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


## Pasal 8





Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada tanggal : 15-12-2006

BUPATI KUNINGAN,

  
**AANG HAMID SUGANDA**

KEPALA BAGIAN: ORGANISASI DAN PA			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG		11/12/06	KLB.
KABAG		11/12/06	
ASSISTEN			
SEKDA		12-12-06	

Diundangkan di : Kuningan  
Pada tanggal : 18-12-2006

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,

  
**MOMON ROCHMANA**

PARAF KOORDINASI BAP HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG			12/12/06
KABAG.		12/12/06	

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli dibantu oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan Staf Ahli.
- (2) Sekretaris dimaksud ayat (1) ditunjuk oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Staf Ahli sebagaimana dimaksud Pasal 1 diberikan honorarium setiap bulan yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kuningan Nomor 188.45/KEP.60-Org/2004 tentang Pembentukan Staf Ahli Bupati Kuningan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada tanggal : 15 Desember 2006

**BUPATI KUNINGAN**

CAP Ttd

**AANG HAMID SUGANDA**

Diundangkan di : Kuningan  
Pada Tanggal : 18 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN**


Cap Ttd

**MOMON ROCHMANA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2006 NOMOR 35**

Salinan ini sesuai dengan aslinya


**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN KUNINGAN**



**JATNIKA, SH, M.Pd**  
Pembina Tk. I  
Nip. 130 884 081

BAGAN STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 22 TAHUN 2006  
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN SUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA  
DALAM KABUPATEN KUNINGAN.



Salinan ini sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN KUNINGAN

JATNIKA, SH, M.Pd  
Pembina Tk. I  
NIP. 130 488 081

BUPATI KUNINGAN  
Cap Ttd

AANG HAMID SUGANDA